



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ANJELO SIN LUDONI;
2. Tempat lahir : Sabu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/16 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.006, Desa Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/III/2023/Ditpolairud dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : AHAD LILO MIHA;
2. Tempat lahir : Sabu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/1 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa



7. Agama : Tenggara Timur;
8. Pekerjaan : Kristen;
Tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/III/2023/Ditpolairud dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : SOLEMAN DJAMI;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/13 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.013/RW.001, Desa Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/III/2023/Ditpolairud dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : OKTOVIANUS KOTA;
2. Tempat lahir : Sabu;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/9 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.001, Desa Keliha, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/III/2023/Ditpolairud dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

untuk selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor

31/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari

Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANJELO SIN LUDONI, Terdakwa II AHAD LILO MIHA, Terdakwa III SOLEMAN DJAMI, Terdakwa IV OKTOVIANUS KOTA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANJELO SIN LUDONI, Terdakwa II AHAD LILO MIHA, Terdakwa III SOLEMAN DJAMI Terdakwa IV OKTOVIANUS KOTA dengan Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada masing-masing terdakwa dengan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8225 FA;
 - 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8225 FA;

Dikembalikan kepada Terdakwa III OKTOVIANUS KOTA

- 1 (satu) unit HP OPPO warna putih
- 1 (satu) unit hand phone Samsung Galaxy A01 warna hitam
- 1 (satu) unit hand phone OPPO warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone A31 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- BBM Jenis Minyak tanah sebanyak 7 Drum atau + 1.830 Liter;

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa I ANJELO SIN LUDONI, Terdakwa II AHAD LILO MIHA, Terdakwa III SOLEMAN DJAMI Terdakwa IV OKTOVIANUS KOTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan masing-masing dari Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki keluarga di rumah yang harus diberikan nafkah, selain itu Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-113/OLMS/Eku.2/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ANJELO SIN LUDONI, Terdakwa II AHAD LILO MIHA, Terdakwa III SOLEMAN DJAMI, Terdakwa IV OKTOVIANUS KOTA pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Ferry Bolok Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **Mereka yang melakukan, mereka yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah .**

Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Mockdar Musa Sea dan saksi Alfa Jeferson Ferroh Anggota Dirpolairud Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat yang berada di Pelabuhan Ferry bolok terkait pengangkutan BBM tanpa ijin usaha, selanjutnya saksi Mockdar Musa Sea dan saksi Alfa Jeferson Ferroh menindaklanjuti informasi tersebut dengan Sprintgas Dirpolairud Nomor: Sringas /45/III/2023/Ditpolairud tanggal 01 Maret 2023, dengan memeriksa seluruh angkutan yang akan masuk ke kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry menuju Sabu Raijua dan setelah saksi Mockdar Musa Sea dan saksi Alfa Jeferson Ferroh Anggota Dirpolairud Polda NTT memeriksa truk Mitsubishi Fuso dengan Plat Nomor DH 8225 FA yang ditutup terpal warna biru dengan muatan penuh namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi Mockdar Musa Sea dan saksi Alfa Jeferson Ferroh Anggota ditemukan muatan 7 drum atau 1.830 liter minyak tanah dan setelah dilakukan interogasi, para terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan/niaga dan jual beli Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah, selanjutnya saksi Mockdar Musa Sea dan saksi Alfa Jeferson Ferroh mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah truk Mitsubishi Fuso dengan Plat Nomor DH 8225 FA, 1 (satu) buah Stnk truk Mitsubishi Fuso dengan Plat Nomor DH 8225 FA, BBM jenis Minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) drum atau 1.830 liter, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan minyak tanah bersubsidi ± 1.830 liter tersebut dibeli dari saksi Saksi Saksi Ina Yulia Kitu Pangkalan Minyak Tanah "ICHA" Nomor : 60/UTA-SPP/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 di Kelurahan Nainoni Kecamatan Alak Kota Kupang, yang melayani pembelian BBM jenis Minyak tanah kepada Masyarakat wilayah Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang seharga Rp. 4.000.- per liter sesuai HET (harga eceran tertinggi, yang dijual kepada terdakwa Soleman Djami Alias Ama Dona sejumlah Rp. 7.320.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1.830 liter, dan saksi Saksi Ina Yulia Kitu tidak mengetahui bahwasanya bbm berupa minyak tanah yang dibeli oleh terdakwa Solam Djami Als Ama Dona akan dibawa dan dijual kembali ke Sabu Raijua.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) drum atau 1.830 liter berisi Minyak tanah Subsidi Pemerintah, para terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir, sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niada Bahan Bakar Minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mockdar Musa Sea, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah bersubsidi tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;
- Bahwa kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Tim Sintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT menerima informasi dari masyarakat di sekitar Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang yang menginfokan bahwa akan ada pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tanpa disertai izin dengan tujuan ke Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Alfa Jeferson Farroh berangkat ke pelabuhan tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 WITA di area parkir pelabuhan tersebut, Saksi dan Saksi Alfa Jeferson Farroh memeriksa



sebuah truk dengan jenis Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II sebagai kondektur.

- Bahwa saat memeriksa muatan dari truk tersebut, Saksi dan Saksi Alfa Jeferson Farroh menemukan barang-barang eksepedisi serta bahan campuran lain yang ternyata menutupi 7 (tujuh) buah drum plastik dengan berisikan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dengan total sekitar ± 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter, selanjutnya setelah menemukan Bahan Bakar Minyak tanah tersebut kami menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana mereka mengaku bila Terdakwa IV yang adalah bos mereka yaitu pemilik truk, yang meminta mereka untuk mengangkut 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan sudah mengambil 7 (tujuh) buah drum plastik dengan berisikan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tersebut semenjak tanggal 11 Februari 2023 dari pangkalan minyak tanah "Icha" yang berada di Jalur 40, RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang kemudian Terdakwa IV meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menutupi 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut dan nanti membawanya ke Pelabuhan Kapal Feri Bolok untuk dibawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui kapal feri;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan interogasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakui bila pemilik dari Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa III, yang mana setelah mengamankan mereka ternyata Terdakwa III juga muncul di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok tersebut, sehingga Saksi dan Saksi Alfa Jeferson Farroh langsung mengamankan Terdakwa III yang saat itu juga mengaku bahwa 7 (tujuh) buah drum plastik berisi Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut adalah miliknya. Setelah itu, Saksi dan Saksi Alfa Jeferson Farroh langsung mengamankan mereka beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di Kantor Ditpolairud Polda NTT, Terdakwa III mengaku membeli Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut dari Toko "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter yang kemudian dimuat dan diangkut ke dalam truk milik Terdakwa IV yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Kabupaten Sabu Raijua melalui kapal feri yang nantinya akan Terdakwa III jual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter yang keuntungannya untuk Terdakwa III pribadi;

- Bahwa selain itu ketika Saksi menginterogasi Terdakwa III di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Terdakwa III juga mengakui bila dirinya tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi dari instansi yang berwenang;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi dan Saksi Alfa Jeferson Farroh tidak langsung menangkap Terdakwa IV, karena Terdakwa IV baru pada keesokan harinya ditangkap oleh rekan kami yang lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi tersebut memang tidak dapat diperjual belikan di luar daerah tempat pangkalan minyak tanah tersebut berada, misalkan dalam perkara ini minyak tanah bersubsidi dibeli dari pangkalan minyak tanah "Icha" yang bertempat di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang maka minyak tanah bersubsidi tersebut hanya diperbolehkan untuk digunakan di Kota Kupang saja, tidak boleh diperjualbelikan kembali sampai ke wilayah lain seperti ke Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa juga melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, dimana truk tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi sedangkan 1 (satu) lembar STNK tersebut adalah dokumen kendaraan bermotor dari truk yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) drum plastik, dimana drum tersebut merupakan wadah dari Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Alfa Jeferson Ferroh, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah bersubsidi tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;
- Bahwa kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Tim Sintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT menerima informasi dari masyarakat di sekitar Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang yang menginfokan bahwa akan ada pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang bersubsidi tanpa disertai izin dengan tujuan ke Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Mockdar Musa Sea berangkat ke pelabuhan tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 WITA di area parkir pelabuhan tersebut, Saksi dan Saksi Mockdar Musa Sea memeriksa sebuah truk dengan jenis Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II sebagai kondektur.
- Bahwa saat memeriksa muatan dari truk tersebut, Saksi dan Saksi Mockdar Musa Sea menemukan barang-barang ekspedisi serta bahan campuran lain yang ternyata menutupi 7 (tujuh) buah drum plastik dengan berisikan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dengan total sekitar ± 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter, selanjutnya setelah menemukan Bahan Bakar Minyak tanah tersebut kami menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana mereka mengaku bila Terdakwa IV yang adalah bos mereka yaitu pemilik truk, yang meminta mereka untuk mengangkut 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan sudah mengambil 7 (tujuh) buah drum plastik dengan berisikan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tersebut semenjak tanggal 11 Februari 2023 dari pangkalan minyak tanah "Icha" yang berada di Jalur 40, RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alak, Kota Kupang, yang kemudian Terdakwa IV meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menutupi 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut dan nanti membawanya ke Pelabuhan Kapal Feri Bolok untuk dibawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui kapal feri;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan interogasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakui bila pemilik dari Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa III, yang mana setelah mengamankan mereka ternyata Terdakwa III juga muncul di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok tersebut, sehingga Saksi dan Saksi Mockdar Musa Sea langsung mengamankan Terdakwa III yang saat itu juga mengaku bahwa 7 (tujuh) buah drum plastik berisi Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut adalah miliknya. Setelah itu, Saksi dan Saksi Mockdar Musa Sea langsung mengamankan mereka beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di Kantor Ditpolairud Polda NTT, Terdakwa III mengaku membeli Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi tersebut dari Toko "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter yang kemudian dimuat dan diangkut ke dalam truk milik Terdakwa IV yang akan dikirimkan ke Kabupaten Sabu Raijua melalui kapal feri yang nantinya akan Terdakwa III jual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter yang keuntungannya untuk Terdakwa III pribadi;

- Bahwa selain itu ketika Saksi dan Saksi Mockdar Musa Sea menginterogasi Terdakwa III di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Terdakwa III juga mengakui bila dirinya tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi dari instansi yang berwenang;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi dan Saksi Mockdar Musa Sea tidak langsung menangkap Terdakwa IV, karena Terdakwa IV baru pada keesokan harinya ditangkap oleh rekan kami yang lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi tersebut memang tidak dapat diperjual belikan di luar daerah tempat pangkalan minyak tanah tersebut berada, misalkan dalam perkara ini minyak tanah bersubsidi dibeli dari pangkalan minyak tanah "Icha" yang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang maka minyak tanah bersubsidi tersebut hanya diperbolehkan untuk digunakan di Kota Kupang saja, tidak boleh diperjualbelikan kembali sampai ke wilayah lain seperti ke Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa juga melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, dimana truk tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi sedangkan 1 (satu) lembar STNK tersebut adalah dokumen kendaraan bermotor dari truk yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) drum plastik, dimana drum tersebut merupakan wadah dari Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Ina Yulia Kitu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah bersubsidi tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut, namun memang sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, Saksi pernah menjual minyak tanah kepada Terdakwa III sebanyak kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter yang mana awalnya diletakkan di dalam 366 (tiga ratus enam puluh enam) jeriken berukuran 5 (lima) liter yang kemudian dipindahkan ke dalam wadah 7 (tujuh) buah drum plastik berwarna biru;
- Bahwa total harga minyak tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa III adalah sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter, sehingga total

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Saksi terima adalah sejumlah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa nilai keuntungan yang Saksi dapatkan dalam penjualan tiap 1 (satu) liter minyak tanah kepada Terdakwa III adalah sejumlah Rp915,00 (sembilan ratus lima belas rupiah);

- Bahwa minyak tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa III saat itu adalah minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah, Saksi mendapatkan minyak tanah tersebut karena didistribusikan oleh PT. Uma Tana Anawara;

- Bahwa cara pendistribusian minyak tanah bersubsidi tersebut dari PT. Uma Tana Anawara ke pangkalan minyak tanah milik Saksi adalah dengan PT. Uma Tana Anawara mengantarkan minyak tanah bersubsidi kepada kami menggunakan mobil tangki sebanyak satu sampai dua kali dalam seminggu, setelah minyak tanah bersubsidi diturunkan ke pangkalan barulah kami melakukan pembayaran kepada PT. Uma Tana Anawara melalui sopir yang mengemudikan mobil tangki tersebut;

- Bahwa harga per liter minyak tanah bersubsidi yang Saksi beli dari PT. Uma Tana Anawara adalah seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pangkalan minyak tanah milik Saksi bernama Toko "Icha", yang terletak di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, minyak tanah bersubsidi yang dijual di tempat pangkalan minyak tanah milik Saksi tidak dapat diperjualkan ke daerah lain termasuk Kabupaten Sabu Raijua, karena minyak tanah tersebut disubsidi oleh Pemerintah sehingga peruntukannya hanya untuk daerah-daerah tertentu saja dalam hal ini Kota Kupang khususnya untuk wilayah sekitar pangkalan minyak tanah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bila maksud dari Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi di pangkalan minyak tanah milik Saksi untuk dijual kembali di Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2023 Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi dari pangkalan minyak tanah milik Saksi dengan bertanya kepada Saksi apakah Saksi menjual minyak tanah, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi menjual minyak tanah dengan 1 (satu) jeriken berukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 1 (satu) liternya dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), lalu Terdakwa III bertanya kembali bila 1 (satu) drum minyak

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dihargai berapa, kemudian Saksi menjawab bila Saksi tidak menjual dalam bentuk drum, namun Saksi hanya jual per jeriken. Selanjutnya Terdakwa III menyampaikan bila nanti Terdakwa III akan antar drum namun Terdakwa III tetap beli per jeriken dan nanti meminta tolong Saksi untuk memasukkan minyak tanah tersebut ke drum, setelah itu kami bertukar nomor *handphone* lalu pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdapat sebuah truk ekspedisi menurunkan 7 (tujuh) buah drum plastik di pangkalan minyak milik Saksi, sehingga selanjutnya Saksi langsung mengukur minyak tanah perjeriken dan memasukkannya ke dalam 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menginformasikan Terdakwa III bahwa pengisian minyak tanah sudah selesai dan jumlah uang yang harus Terdakwa III bayarkan adalah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa III langsung mengirimkan Saksi uang ke rekening Bank BRI milik Saksi, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA, truk ekspedisi yang mengantar 7 (tujuh) buah drum pada pagi hari datang lalu mengambil drum-drum yang telah berisikan minyak tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA dimana truk tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi. Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) drum plastik, dimana drum tersebut merupakan wadah dari Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi Alex Nau, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah bersubsidi tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut, namun istri dari Saksi yaitu Saksi Ina Yulia Kitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bercerita kepada Saksi bila pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, Saksi Ina Yulia Kitu menjual minyak tanah kepada Terdakwa III sebanyak kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter yang awalnya diletakkan di dalam 366 (tiga ratus enam puluh enam) jeriken berukuran 5 (lima) liter yang kemudian dipindahkan ke dalam wadah 7 (tujuh) buah drum plastik berwarna biru;

- Bahwa total harga minyak tanah yang Saksi Ina Yulia Kitu jual kepada Terdakwa III adalah sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter, sehingga total uang yang Saksi Ina Yulia Kitu terima adalah sejumlah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa nilai keuntungan yang istri dari Saksi dapatkan dalam penjualan tiap 1 (satu) liter minyak tanah kepada Terdakwa III adalah sejumlah Rp915,00 (sembilan ratus lima belas rupiah);

- Bahwa minyak tanah yang Saksi Ina Yulia Kitu jual kepada Terdakwa III adalah minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah, kami mendapatkan minyak tanah tersebut karena didistribusikan oleh PT. Uma Tana Anawara;

- Bahwa cara pendistribusian minyak tanah bersubsidi tersebut dari PT. Uma Tana Anawara ke pangkalan minyak tanah milik kami adalah dengan PT. Uma Tana Anawara mengantarkan minyak tanah bersubsidi kepada kami menggunakan mobil tangki sebanyak satu sampai dua kali dalam seminggu, setelah minyak tanah bersubsidi diturunkan ke pangkalan barulah kami melakukan pembayaran kepada PT. Uma Tana Anawara melalui sopir yang mengemudikan mobil tangki tersebut;

- Bahwa harga per liter minyak tanah bersubsidi yang kami beli dari PT. Uma Tana Anawara adalah seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pangkalan minyak tanah milik kami bernama Toko "Icha", yang terletak di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, minyak tanah bersubsidi yang dijual di tempat pangkalan minyak tanah milik kami tidak dapat diperjualkan ke daerah lain termasuk Kabupaten Sabu Raijua, karena minyak tanah tersebut disubsidi oleh Pemerintah sehingga peruntukannya hanya untuk daerah-daerah tertentu saja dalam hal ini Kota Kupang khususnya untuk wilayah sekitar pangkalan minyak tanah milik kami;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu bila maksud dari Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi di pangkalan minyak tanah milik Saksi Ina Yulia Kitu untuk dijual kembali di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa dari cerita yang Saksi Ina Yulia Kitu ceritakan kepada Saksi, awalnya sekitar awal-awal bulan Februari 2023, Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi dari pangkalan minyak tanah milik kami dengan bertanya kepada Saksi Ina Yulia Kitu apakah kami menjual minyak tanah, kemudian Saksi Ina Yulia Kitu menjawab bahwa kami menjual minyak tanah dengan 1 (satu) jeriken berukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 1 (satu) liternya dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), lalu Terdakwa III bertanya kembali bila 1 (satu) drum minyak tanah dihargai berapa, kemudian Saksi Ina Yulia Kitu menjawab bila kami tidak menjual dalam bentuk drum, namun Saksi Ina Yulia Kitu hanya jual per jeriken. Selanjutnya Terdakwa III menyampaikan bila nanti Terdakwa III akan antar drum namun Terdakwa III tetap beli per jeriken dan nanti meminta tolong Saksi Ina Yulia Kitu untuk memasukkan minyak tanah tersebut ke drum, setelah itu Saksi Ina Yulia Kitu bertukar nomor *handphone* lalu pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdapat sebuah truk ekspedisi menurunkan 7 (tujuh) buah drum plastik di pangkalan minyak tanah milik kami, sehingga selanjutnya Saksi Ina Yulia Kitu dan Saksi langsung mengukur minyak tanah perjeriken dan memasukkannya ke dalam 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Ina Yulia Kitu menginformasikan Terdakwa III bahwa pengisian minyak tanah sudah selesai dan jumlah uang yang harus Terdakwa III bayarkan adalah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa III langsung mengirimkan Saksi Ina Yulia Kitu uang ke rekening Bank BRI milik Saksi Ina Yulia Kitu, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA, truk ekspedisi yang mengantar 7 (tujuh) buah drum pada pagi hari datang lalu mengambil drum-drum yang telah berisikan minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA dimana truk tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi. Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) drum plastik, dimana drum tersebut merupakan wadah dari Bahan Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. Saksi Vreddi Evendi Doloksaribu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah bersubsidi tanpa disertai izin pengangkutan yang sah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pangkalan minyak tanah "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu yang berkedudukan di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, menerima penyaluran minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang didistribusikan dari PT. Umatan Anawara;
- Bahwa kedudukan Saksi di PT. Umatan Anawara adalah sebagai pengawas yang mengawasi berjalannya operasional di kantor PT. Umatan Anawara dan mengawasi karyawan-karyawannya terkait distribusi minyak tanah sampai kepada pangkalan minyak tanah dengan baik dan benar;
- Bahwa PT. Umatan Anawara adalah salah satu agen minyak tanah yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah untuk masyarakat di Kota Kupang;
- Bahwa cara pendistribusian minyak tanah bersubsidi tersebut adalah PT. Umatan Anawara mengambil kuota minyak tanah menggunakan mobil tangki milik PT. Umatan Anawara sesuai dengan kontrak pada Depo Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tenau, Kupang. Selanjutnya, didistribusikan kepada pangkalan-pangkalan minyak tanah yang ada di Kota Kupang, salah satunya yaitu pangkalan minyak "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu yang berada di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk membawa atau memperdagangkan minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang diperoleh dari PT. Umatan Anawara ke daerah lain di luar Kota Kupang, terlebih lagi dalam perkara ini minyak tanah bersubsidi yang didistribusikan ke pangkalan minyak tanah "Icha" dikhususkan hanya untuk dijual ke masyarakat Kota Kupang yang berada di daerah pangkalan tersebut yaitu di Kelurahan Naioni;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm



- Bahwa jika ada pihak yang membawa atau memperdagangkan minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang diperoleh dari PT. Umatan Anawara ke luar wilayah Kota Kupang, maka pihak tersebut akan menanggung risiko hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata;

- Bahwa dalam kontrak kerja antara PT. Umatan Anawara dengan Pertamina termuat klausul bahwa minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut tidak boleh diperdagangkan ke luar Kota Kupang, selain itu pada kontrak PT. Umatan Anawara dengan pangkalan minyak tanah "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu yaitu Surat Perjanjian Penunjukan Pangkalan Minyak Tanah Nomor 60/UTA-SPP/II/2023 tertanggal 1 Januari 2023, tepatnya pada Pasal 9 (sembilan) tentang Risiko, sudah termuat akan hal-hal terkait perbuatan melawan hukum, pelanggaran dan wanprestasi akan perjanjian kerja kami;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut BPH Migas) dan jabatan sekarang ini adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda merangkap Sub-koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan BPH Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2006, tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan memberikan bantuan hukum terkait dengan kegiatan hilir minyak dan gas bumi;

- Bahwa Ahli menerangkan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Sedangkan BBM non subsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang tidak mendapatkan subsidi Pemerintah, yang terdiri dari Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 yang berbunyi "*Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi*";

- Dan jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 "*Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi*"

- Bahwa spesifikasi dan mutu tidak ada perbedaan antara BBM yang bersubsidi dengan BBM Non subsidi untuk jenis produk BBM yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan harga jual eceran, lokasi titik serah BBM-nya, konsumen pengguna BBM-nya dan adanya subsidi dari Pemerintah. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh langsung ke Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Penugasan oleh BPH Migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk dan/atau melalui Penyalur yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha pelaksana penugasan tersebut antara lain Penyalur yaitu SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT yang memiliki kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut, dengan harga jual eceran BBM diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah (c.q. Menteri ESDM). Peruntukan penggunaan BBM Bersubsidi ditetapkan kepada Konsumen Pengguna tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dan pada Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) terdapat subsidi dari Pemerintah. Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi dapat diperoleh langsung atau pun melalui penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau Niaga Terbatas, antara lain PT. Pertamina (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT. PETRONAS Niaga Indonesia, PTAKR Corporindo Tbk, dll, dengan harga jual BBM sesuai harga keekonomian (harga pasar) yang ditetapkan oleh Badan Usaha tersebut dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Tidak ada ketentuan yang mengatur siapa yang boleh membeli BBM Non Subsidi sehingga konsumen yang membutuhkan BBM dapat membeli BBM Non Subsidi tersebut dan tidak diberikan subsidi Pemerintah;

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan BBM yaitu dengan dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen akhir. Sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan, untuk daerah-

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan membeli minyak tanah dari Kota Kupang untuk dijual kembali ke masyarakat di Kab. Sabu Raijua dengan harga Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah) per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau tanpa badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sehingga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"*;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini karena permasalahan pengangkutan Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi Pemerintah yang pengangkutannya dilakukan tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa IV, yang mana ternyata Terdakwa IV menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II atas permintaan dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WITA di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang, dimana saat itu Terdakwa I yang adalah sopir dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA hendak mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 7 (tujuh) buah drum plastik beserta barang-barang lainnya yang ada di truk ke Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengantri kendaraan untuk naik ke kapal feri yang hendak berangkat ke Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil minyak tanah yang bersubsidi tersebut di pangkalan minyak tanah "Icha" yang terletak di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, minyak tanah tersebut hendak Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Laut Bolok, Kabupaten Kupang dengan menggunakan kapal feri atas perintah dari Terdakwa IV;
- Bahwa minyak tanah yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil di pangkalan minyak tanah "Icha" adalah sekitar kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter yang diletakkan ke dalam wadah 7 (tujuh) buah drum plastik berwarna biru;
- Bahwa pemilik dari minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil di pangkalan minyak tanah "Icha" tersebut adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat izin dalam mengangkut minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah "Icha" yang kemudian hendak dibawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Laut Bolok, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang diangkut tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa III di Kabupaten Sabu Raijua;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hanyalah sopir dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yang hendak mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut ke Kabupaten Sabu Raijua, dimana atas pekerjaan dari tersebut, Terdakwa I menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa IV, karena Terdakwa IV adalah pemilik dari truk Mitsubishi Fuso tersebut yang juga adalah bos dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, dimana truk tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi. Terdakwa I juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) drum plastik, dimana drum tersebut merupakan wadah dari Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini karena permasalahan pengangkutan Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang pengangkutannya dilakukan tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I atas perintah dari Terdakwa IV, yang mana ternyata Terdakwa IV menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I atas permintaan dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WITA di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang, dimana saat itu Terdakwa I yang adalah sopir dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA serta Terdakwa II yang adalah kondektur dari truk tersebut hendak mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 7 (tujuh) buah drum plastik beserta barang-barang lainnya yang ada di truk ke Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa ketika Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa II dan Terdakwa I sedang mengantri kendaraan untuk naik ke kapal feri yang hendak berangkat ke Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil minyak tanah yang bersubsidi tersebut di pangkalan minyak tanah "Icha" yang terletak di

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm



RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, minyak tanah tersebut hendak Terdakwa II dan Terdakwa I bawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Laut Bolok, Kabupaten Kupang dengan menggunakan kapal feri atas perintah dari Terdakwa IV;

– Bahwa minyak tanah yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil di pangkalan minyak tanah “Icha” adalah sekitar kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter yang diletakkan ke dalam wadah 7 (tujuh) buah drum plastik berwarna biru;

– Bahwa pemilik dari minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil di pangkalan minyak tanah “Icha” tersebut adalah milik Terdakwa III;

– Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki surat izin dalam mengangkut minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah “Icha” yang kemudian hendak dibawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Laut Bolok, Kabupaten Kupang;

– Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang diangkut tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa III di Kabupaten Sabu Raijua;

– Bahwa Terdakwa II hanyalah kondektur dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yang hendak mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut ke Kabupaten Sabu Raijua, dimana atas pekerjaan tersebut, Terdakwa II menerima upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa IV, karena Terdakwa IV adalah pemilik dari truk Mitsubishi Fuso tersebut yang juga adalah bos dari Terdakwa II dan Terdakwa I;

– Bahwa Terdakwa II mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, dimana truk tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi. Terdakwa II juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) drum plastik, dimana drum tersebut merupakan wadah dari Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;



Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam persidangan ini karena permasalahan pengangkutan Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang pengangkutannya dilakukan tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa IV, yang mana Terdakwa IV menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II atas permintaan dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil minyak tanah yang bersubsidi tersebut pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pangkalan minyak tanah “Icha” yang terletak di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, minyak tanah tersebut hendak Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Laut Bolok, Kabupaten Kupang dengan menggunakan kapal feri atas perintah dari Terdakwa IV yang mana sebelumnya Terdakwa III juga yang meminta tolong kepada Terdakwa IV untuk mengangkut minyak tanah tersebut menggunakan truk miliknya yaitu truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;
- Bahwa pemilik minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah milik Terdakwa III sendiri;
- Bahwa minyak tanah bersubsidi Pemerintah milik Terdakwa III yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di pangkalan minyak tanah “Icha” adalah sekitar kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter yang diletakkan ke dalam wadah 7 (tujuh) buah drum plastik berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah “Icha” yang adalah milik Saksi Ina Yulia Kitu dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut lalu dibawa ke Kabupaten Sabu Raijua adalah karena hendak Terdakwa III gunakan sendiri dan juga dijual kembali di sana dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jeriken dengan ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin usaha untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah “Icha” dan membawanya ke Kabupaten Sabu Raijua, selain itu Terdakwa III juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin untuk memperdagangkan minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut di Kabupaten Sabu Raijua;

– Bahwa begitu juga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga tidak memiliki surat izin untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah “Icha” ke Kabupaten Sabu Raijua melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Laut Bolok, Kabupaten Kupang;

– Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bahwa untuk memperdagangkan minyak tanah bersubsidi Pemerintah harus memiliki izin, sekarang ini barulah Terdakwa III ketahui. Terdakwa III juga sebelumnya tidak mengetahui bila minyak tanah bersubsidi Pemerintah hanya boleh diperjualbelikan di daerah yang telah ditetapkan Pemerintah dan tidak dapat diperdagangkan ke luar daerah lain;

– Bahwa Terdakwa III dapat membeli minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah “Icha” milik Saksi Ina Yulia Kitu adalah karena sekitar awal bulan Februari 2023 Terdakwa III melewati pangkalan minyak tanah “Icha” tersebut, lalu Terdakwa III mampir dan berbicara dengan Saksi Ina Yulia Kitu, dimana Terdakwa III bertanya apakah dapat membeli minyak tanah dalam jumlah yang banyak, kemudian Saksi Ina Yulia Kitu menjawabnya dan mengatakan Terdakwa III dapat membeli minyak tanah dalam jumlah yang banyak di pangkalan minyak tanah “Icha” miliknya tersebut;

– Bahwa ini adalah kedua kalinya Terdakwa III melakukan pengangkutan minyak tanah bersubsidi Pemerintah ke Kabupaten Sabu Raijua, dimana sebelumnya Terdakwa III pertama kali mengangkutnya pada tanggal 23 Januari 2023;

– Bahwa Terdakwa III mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, dimana truk tersebut adalah truk Mitsubishi Fuso yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi. Terdakwa III juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) drum plastik, dimana drum tersebut merupakan wadah dari Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

Terdakwa IV:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm



- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dalam persidangan ini karena permasalahan pengangkutan Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang pengangkutannya dilakukan tanpa disertai izin pengangkutan yang sah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa IV sendiri, yang mana Terdakwa IV menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II atas permintaan dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil minyak tanah yang bersubsidi tersebut pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pangkalan minyak tanah "Icha" yang terletak di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, minyak tanah tersebut hendak Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke Kabupaten Sabu Raijua melalui jalur laut yaitu Pelabuhan Laut Bolok, Kabupaten Kupang dengan menggunakan kapal feri atas perintah dari Terdakwa IV sendiri, dimana sebelumnya Terdakwa III yang menelpon dan meminta tolong Terdakwa IV untuk mengangkut minyak tanah tersebut menggunakan truk milik Terdakwa IV yaitu truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yang hendak berangkat ke Kabupaten Sabu Raijua. Setelah itu komunikasi untuk pengambilan minyak bersubsidi tersebut langsung dilakukan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pemilik minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, minyak tanah bersubsidi Pemerintah milik Terdakwa III yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di pangkalan minyak tanah "Icha" adalah sekitar 7 (tujuh) buah drum plastik berwarna biru;
- Bahwa ini adalah kali kedua mobil truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA milik Terdakwa IV melakukan pengangkutan minyak tanah ke Kabupaten Sabu Raijua, sebelumnya pernah juga pada bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi tersebut dari pangkalan minyak tanah "Icha" untuk dijual kembali di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat izin untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah "Icha" ke Kabupaten Sabu Raijua;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, Terdakwa III juga tidak memiliki izin usaha untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi Pemerintah ke Kabupaten Sabu Raijua dan juga Terdakwa III tidak memiliki izin untuk memperdagangkannya di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) drum minyak tanah yang diangkut ke Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa IV mendapatkan pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui bahwa untuk memperdagangkan minyak tanah bersubsidi Pemerintah harus memiliki izin, sekarang ini barulah Terdakwa IV ketahui. Terdakwa IV juga sebelumnya tidak mengetahui bila minyak tanah bersubsidi Pemerintah hanya boleh diperjualbelikan di daerah yang telah ditetapkan Pemerintah dan tidak dapat diperdagangkan ke luar daerah lain;
- Bahwa Terdakwa IV mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, dimana truk tersebut adalah milik Terdakwa IV yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa mobil truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA tersebut adalah milik Terdakwa IV sendiri namun masih dalam proses cicilan di Bank yang masih belum selesai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* A31 warna hitam;
- Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) drum atau kurang lebih berukuran 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2023 Terdakwa III memesan minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah “Icha” milik Saksi Ina Yulia Kitu yang terletak di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Terdakwa III awalnya hendak membeli langsung dengan ukuran per drum namun dikarenakan Saksi Ina Yulia Kitu hanya menjual per jeriken, maka Terdakwa III menyampaikan bahwa nanti Terdakwa III akan antarkan drum untuk diisi minyak tanah dari jeriken-jeriken tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA datang ke pangkalan minyak tanah “Icha” milik Saksi Ina Yulia Kitu lalu menurunkan 7 (tujuh) buah drum plastik, sehingga Saksi Ina Yulia Kitu dibantu suaminya yaitu Saksi Alex Nau mengukur minyak tanah bersubsidi Pemerintah di jeriken-jeriken lalu memasukkannya ke dalam 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke pangkalan minyak tanah “Icha” dikarenakan diperintahkan oleh Terdakwa IV yang merupakan pemilik truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA tersebut, yang juga adalah bos dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Dimana sebelumnya, Terdakwa III telah menghubungi Terdakwa IV terlebih dahulu untuk meminta tolong agar minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut dibawa ke Kabupaten Sabu Raijuan dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa IV;
- Bahwa setelah selesai mengisi minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut ke dalam 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut, Saksi Ina Yulia Kitu menginformasikan kepada Terdakwa III jumlah total harga yang harus dibayarkan untuk total kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter tersebut adalah sejumlah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian Terdakwa III langsung mengirimkan Saksi Ina Yulia Kitu uang pembayaran tersebut ke rekening Bank BRI milik Saksi Ina Yulia Kitu;
- Bahwa kemudian pada malam harinya, Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke pangkalan minyak tanah “Icha” dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA lalu memuat 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut ke atas truk;



- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WITA di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantri kendaraan dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA untuk naik kapal feri yang hendak berangkat ke Kabupaten Sabu Raijua, Saksi Mockdar Musa Sea dan Saksi Alfa Jeferson Farroh mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memeriksa muatan dari truk tersebut dimana di dalam truk tersebut ditemukan 7 (tujuh) buah drum plastik minyak tanah bersubsidi Pemerintah dengan total kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter yang ditutupi dengan barang-barang lainnya;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah bersubsidi tersebut ke Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa setelah itu beberapa jam kemudian, Terdakwa III datang menghampiri mobil truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yang terparkir di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang tersebut, lalu mengaku kepada Saksi Mockdar Musa Sea dan Saksi Alfa Jeferson Farroh bahwa 7 (tujuh) buah drum plastik minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang dimuat di atas kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III membeli minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut untuk digunakan dan dijual kembali di Kabupaten Sabu Raijua, namun Terdakwa III juga tidak memiliki izin untuk memperdagangkan kembali minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa pangkalan minyak tanah “Icha” yang merupakan milik Saksi Ina Yulia Kitu memperoleh distribusi minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut dari PT. Umatan Anawara, dimana dalam kontrak kerja antara PT. Umatan Anawara dengan Saksi Ina Yulia Kitu yang merupakan pemilik pangkalan minyak tanah “Icha” dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk membawa atau memperdagangkan minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang diperoleh dari PT. Umatan Anawara ke daerah lain di luar Kota Kupang dan jika ada pihak yang membawa atau memperdagangkan minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang diperoleh dari PT. Umatan Anawara tersebut ke luar wilayah Kota Kupang, maka pihak tersebut akan menanggung risiko hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut UU Migas) sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP);

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan atau tindakan dari Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “*setiap orang*” yaitu subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta barang bukti dalam perkara ini, pada persidangan ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subyek hukum orang/pribadi yaitu 4 (empat) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama ANJELO SIN LUDONI, Terdakwa II bernama AHAD LILO MIHA, Terdakwa III bernama SOLEMAN DJAMI, serta Terdakwa IV bernama



OKTOVIANUS KOTA, setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa di dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*setiap orang*” telah dinyatakan terpenuhi, namun untuk membuktikan pertanggungjawaban Para Terdakwa, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur perbuatannya (*actus reus*) dan juga unsur-unsur subjektifnya, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan (*actus reus*) dari Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal yang ada dalam unsur kedua ini, unsur tersebut bersifat alternatif dimana terdapat redaksional dan/atau yaitu Pengangkutan dan/atau Niaga serta Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas*, sehingga apabila salah satunya saja sub-unsur dari unsur utama tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan berarti melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh norma yang berlaku, dalam hal ini tentunya peraturan perundang-undangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, namun perbuatan tersebut ternyata tetap dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 1 UU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan “*Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi*”. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, yang dimaksud dengan “*Bahan Bakar*



Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi” lalu berdasarkan Pasal 1 angka 5 peraturan tersebut pula yang dimaksud dengan “Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 1 UU Cipta Kerja, yang dimaksudkan “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi” kemudian yang dimaksud “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”. Berdasarkan ketentuan dua Pasal tersebut apabila dikaitkan dengan redaksional menyalahgunakan sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, unsur ini menunjukkan terdapat perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan pengangkutan atau perusahaan Minyak Bumi atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan dari Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang Majelis Hakim telah uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ina Yulia Kitu dan Saksi Alex Nau dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, kejadian yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa bermula dari sekitar awal bulan Februari 2023, dimana saat itu Terdakwa III memesan minyak tanah bersubsidi Pemerintah dari pangkalan minyak tanah “Icha” milik Saksi Ina Yulia Kitu yang terletak di RT.001/RW.001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Terdakwa III awalnya hendak membeli langsung dengan ukuran per drum namun dikarenakan Saksi Ina Yulia Kitu hanya menjual per jeriken, maka Terdakwa III menyampaikan bahwa nanti Terdakwa III akan antarkan drum untuk diisi minyak tanah dari jeriken-jeriken tersebut. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA datang ke pangkalan minyak tanah "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu lalu menurunkan 7 (tujuh) buah drum plastik, sehingga Saksi Ina Yulia Kitu dibantu suaminya yaitu Saksi Alex Nau mengukur minyak tanah bersubsidi Pemerintah di jeriken-jeriken lalu memasukkannya ke dalam 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke pangkalan minyak tanah "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu dikarenakan diperintahkan oleh Terdakwa IV yang merupakan pemilik truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA tersebut, yang juga adalah bos dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Dimana sebelumnya, Terdakwa III telah menghubungi Terdakwa IV terlebih dahulu untuk meminta tolong agar minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut dibawa ke Kabupaten Sabu Raijua dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang didukung keterangan Saksi Ina Yulia Kitu, setelah selesai mengisi minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut ke dalam 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut, Saksi Ina Yulia Kitu menginformasikan kepada Terdakwa III jumlah total harga yang harus dibayarkan untuk total kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter tersebut adalah sejumlah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian Terdakwa III langsung mengirimkan Saksi Ina Yulia Kitu uang pembayaran tersebut ke rekening Bank BRI milik Saksi Ina Yulia Kitu, lalu pada malam harinya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke pangkalan minyak tanah "Icha" dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA lalu memuat 7 (tujuh) buah drum plastik tersebut ke atas truk;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang didukung keterangan Saksi Mockdar Musa Sea dan saksi Alfa Jeferson Farroh yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, pada tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WITA di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantri kendaraan dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA untuk naik kapal feri yang hendak berangkat ke Kabupaten Sabu Raijua, Saksi Mockdar Musa Sea dan Saksi Alfa Jeferson Farroh mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memeriksa muatan dari truk tersebut dimana di dalam truk

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm



tersebut ditemukan 7 (tujuh) buah drum plastik minyak tanah bersubsidi Pemerintah dengan total kurang lebih 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter yang ditutupi dengan barang-barang lainnya, yang mana setelah diinterogasi ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah bersubsidi tersebut ke Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian, setelah itu beberapa jam, Terdakwa III datang menghampiri mobil truk tersebut yang terparkir di area parkir Pelabuhan Kapal Feri Bolok, Kabupaten Kupang tersebut, lalu mengaku kepada Saksi Mockdar Musa Sea dan Saksi Alfa Jeferson Farroh bahwa 7 (tujuh) buah drum plastik minyak tanah bersubsidi Pemerintah yang dimuat di atas kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa III dimana ia membeli minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut untuk digunakan dan dijual kembali di Kabupaten Sabu Raijua, namun Terdakwa III juga tidak memiliki izin untuk memperdagangkan kembali minyak tanah bersubsidi Pemerintah tersebut di Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai perbuatan Para Terdakwa di atas, menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena sebagaimana diuraikan di atas ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II yang atas perintah dari Terdakwa IV yang diminta tolong oleh Terdakwa III, memindahkan minyak tanah yang tersimpan dalam 7 (tujuh) buah drum plastik dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA dari Kota Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua tanpa dengan memiliki Izin Usaha untuk melakukan Pengangkutan maupun Niaga Bahan Bakar Minyak, padahal Terdakwa III bermaksud untuk menjual kembali Bahan Bakar Minyak tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi, dimana berdasarkan Pasal 1 UU Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 1 UU Cipta Kerja, hal tersebut (Izin Usaha) adalah hal yang wajib dimiliki;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, juga didukung oleh pendapat dari Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, dimana Ahli menjelaskan untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak haruslah dilengkapi dengan DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ataupun Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir. Sedangkan Transportir harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah peraturan perundang-



undangan yang ada. Sedangkan, dalam perkara ini ternyata baik Terdakwa III yang memesan dan meminta 7 (tujuh) buah drum plastik berisikan Bahan Bakar Minyak tersebut dibawa ke Kabupaten Sabu Raijua maupun Terdakwa IV yang merupakan pemilik truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yang memuat 7 (tujuh) buah drum plastik berisikan Bahan Bakar Minyak tersebut, keduanya tidak memiliki dokumen-dokumen pengangkutan ataupun Izin Usaha seperti sebagaimana yang dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim jenis Bahan Bakar Minyak yang diangkut dan hendak diusahakan tersebut adalah berjenis minyak tanah, bukan bahan bakar gas atau *liquefied petroleum gas*, karena hal tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Ina Yulia Kitu yang adalah pemilik pangkalan minyak tanah "Icha" yang menjual minyak tanah tersebut kepada Terdakwa III yang kemudian diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga, Majelis Hakim akan berfokus kepada Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah yang adalah barang bukti dalam perkara ini, seperti sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang dimaksud dengan "*Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene)** dan Minyak Solar (Gas Oil)*", lalu Jenis BBM Tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah "*Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi***". Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Bahan Bakar Minyak berjenis minyak tanah yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang mana untuk jenis tersebut diberikan subsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas juga didukung kembali oleh pendapat Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., yang pada pokoknya menyatakan bahwa minyak tanah adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu



yang diberikan subsidi oleh Pemerintah sehingga pendistribusiannya maupun harga eceran tertinggi untuk penjualannya pun juga diatur oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pendapat tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Vreddi Evendi Doloksaribu yang adalah pengawas dari PT. Umatan Anawara, yang mana PT. Umatan Anawara adalah salah satu agen minyak tanah yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah ke pangkalan minyak "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu yang berada di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dimana, dalam keterangannya di persidangan, Saksi Vreddi Evendi Doloksaribu menjelaskan bila Bahan Bakar Minyak yang didistribusikan ke pangkalan minyak "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu adalah berjenis minyak tanah yang bersubsidi karena diberikan subsidi oleh Pemerintah, yang mana minyak tanah tersebut juga hanya dapat dijual untuk wilayah sekitaran pangkalan minyak "Icha" saja yaitu di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan tidak dapat untuk diangkut atau dipindahkan ke tempat lain atau dijual kembali. Hal tersebut juga menurut Saksi Vreddi Evendi Doloksaribu sudah dinyatakan dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pangkalan Minyak Tanah Nomor 60/UTA-SPP/II/2023 tertanggal 1 Januari 2023 antara Saksi Ina Yulia Kitu sebagai pemilik pangkalan minyak "Icha" dan juga PT. Umatan Anawara sebagai pendistribusi minyak tanah bersubsidii tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yaitu yang mengangkut serta perbuatan Terdakwa IV yang hendak menjual kembali Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah bersubsidi tanpa dengan dokumen-dokumen perizinan seperti Izin Usaha sebagaimana telah diatur dalam UU Migas dan UU Cipta Kerja telah memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah seperti sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.3 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang dengan sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, atau dalam hal ini terhadap sebuah perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, kemudian yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sebuah perbuatan menyuruh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan yang



dilarang atau perbuatan pidana dan dalam hal ini haruslah terdapat dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketiga klasifikasi pembuat pidana (*dader*) diatas, ketiganya merupakan alternatif dan penerapannya bergantung pada kondisi serta fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan juga pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa III adalah orang yang memesan minyak tanah bersubsidi di pangkalan minyak "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu, yang mana setelah membeli minyak tanah tersebut Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV selaku pemilik truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA untuk meminta tolong agar kendaraan yang dimiliki Terdakwa IV tersebut dapat memuat 7 (tujuh) buah drum plastik berisikan minyak tanah bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa III lalu membawanya ke Kabupaten Sabu Raijua, karena mobil truk milik Terdakwa IV tersebut adalah mobil eksepeditasi yang biasa digunakan untuk mengangkut barang-barang ke Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya, setelah menerima permintaan dari Terdakwa III tersebut maka Terdakwa IV meminta sopir dan kondektur dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil pesanan minyak tanah bersubsidi dari Terdakwa III tersebut di pangkalan minyak "Icha" milik Saksi Ina Yulia Kitu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim peran dari Terdakwa III dan Terdakwa IV yang cukup dominan dalam perkara ini, dimana keduanya dalam hal ini Terdakwa III adalah pembeli minyak tanah bersubsidi dan Terdakwa IV adalah pemilik truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA, dimana tanpa keduanya tentunya tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini tidak akan terjadi, sehingga peran dari Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan atau *doen pleger*. Sedangkan, untuk perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil lalu memuat 7 (tujuh) buah drum plastik berisikan minyak tanah bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa III tersebut dan membawanya ke Kabupaten Sabu Raijua, adalah bentuk perwujudan menjalankan perintah dari Terdakwa IV selaku bos mereka dan perintah dari Terdakwa III sebagai pengguna jasa mereka, dimana mereka juga masing-masing mendapatkan



upah dari perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai orang yang melakukan atau *pleger* karena ialah yang mewujudkan sebuah rangkaian tindak pidana sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian-uraian di atas dapat dibuktikan bahwa peran dari Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan, sedangkan peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai orang yang melakukan, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tuntutan pidana dari Penuntut Umum menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sepakat dan sepaham mengenai dakwaan tunggal yang terbukti atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana juga fakta-fakta hukum dalam persidangan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait masa hukuman pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, karena Para Terdakwa selama dalam persidangan telah mengakui setiap perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta Para Terdakwa juga belum pernah dihukum dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi, selain itu menurut Majelis Hakim dalam penjatuhannya pidana juga semata-mata bukanlah untuk membuat Para Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku dengan baik serta benar. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang akan dinyatakan dalam amar putusan, namun walaupun demikian Majelis Hakim tetap ingin memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tetap merupakan tindakan yang salah serta melanggar hukum, karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam UU Migas maupun UU Cipta Kerja juga mengisyaratkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda sejumlah uang kepada pelaku, sehingga untuk membuat efek jera terhadap Para Terdakwa dan memberikan rasa tanggung jawab atas kesalahannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga yang besarnya berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum, hal ini dikarenakan menurut Majelis Hakim masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran masing-masing atas perbuatannya walaupun mereka satu sama lain mengetahui tujuan atas perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan, kemudian nantinya apabila denda tersebut tidak dibayar oleh masing-masing Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* A31 warna hitam;
- Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) drum atau kurang lebih berukuran 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter;

yang mana barang bukti *handphone* tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, lalu Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) drum adalah barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dikarenakan seluruh barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***dirampas untuk negara***;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

yang mana barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa minyak tanah ke Kabupaten Sabu Raijua atas permintaan dari Terdakwa IV selaku pemilik mobil truk tersebut, yang mana Terdakwa IV sebelumnya telah diminta tolong oleh Terdakwa III yang membeli Bahan Bakar Minyak tersebut agar membantunya mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut ke Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan bukti surat yang terlampir di Berkas Perkara dari Kepolisian, juga Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai dari istri Terdakwa IV, kendaraan truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA adalah atas nama Terdakwa IV sebagai pemiliknya sendiri dan ternyata kendaraan tersebut juga masih dibebankan hutang di Bank serta menjadin jaminan juga. Sehingga, dengan melihat kondisi tersebut, terlebih lagi Terdakwa IV menggunakan kendaraan tersebut untuk



pekerjaannya sehari-hari dan Terdakwa I serta Terdakwa II bekerja pada Terdakwa IV yang sehari-hari menggunakan langsung mobil truk tersebut, maka Majelis Hakim beranggapan kendaraan tersebut akan lebih berguna dan bermanfaat bagi Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu Majelis Hakim tetapkan untuk **dikembalikan kepada Terdakwa IV**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui serta menyesal atas perbuatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu ANJELO SIN LUDONI, Terdakwa II yaitu AHAD LILO MIHA, Terdakwa III yaitu SOLEMAN DJAMI, dan Terdakwa IV yaitu OKTOVIANUS KOTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan terhadap Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* A31 warna hitam;
 - Bahan Bakar Minyak dengan jenis minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) drum atau kurang lebih berukuran 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DH 8225 FA;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., dan Rizky Chaniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadiri Para Terdakwa secara daring dari Rutan Kelas II Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.
M.H.

TTD./

Hendra Abednego H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Albertus Asan Geli, S.H.

Hakim Ketua,

TTD./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)